



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 204/PID/SUS/2021/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : TIA KAUW alias TINO;

Tempat lahir : Pontianak;

Umur / Tgl lahir : 47 Tahun / 24 Februari 1973;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl Pengukiran Raya No.21 Kel.Pekojan Kec.

Tambora Jakarta Barat (alamat GTC) (KTP)
Blok Bendorosa Rt. 001 / Rw. 002 Kel.
Pabean Udik, Kec. Indramayu Kab.
Indramayu Jawa Barat.

A g a m a : Budha;

Pekerjaan : Pemilik Group Tunggal Cahaya.

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa tersebut di persidangan tingkat banding ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dedi Susanto, S.H Advokat pada Kantor Hukum Susanto & Associates, Legal Consultants & Advocates, beralamat di Jalan Kerajinan II No. 30A, Kel. Keagungan, Kec. Tamansari, Jakarta Barat 11130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Mei 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.: 1068/2021 tanggal 06 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wkl. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 204/PID.SUS/2021/PT DKI., tanggal 10 Agustus 2021 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 204/PID/SUS/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 204/PID.SUS/2021/PT DKI., tanggal 10 Agustus 2021;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 4 Mei 2021, Nomor 1619/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 November 2020 Reg. Perk.No. : PDM -241/JKT.BRT/11/2020, terdakwa diajukan kemuka sidang dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa TIA KAUW Alias TINO (Pemilik Group Tunggal Cahaya /GTC'S) pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2019 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Pengukiran Raya No.21 Kelurahan Pekojan Kecamatan Tambora Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenisnya yang diproduksi dan/atau diperdagangkan*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sekitar tahun 2017 sebagai pemilik Group Tunggal Cahay /GTC'S yang bergerak di bidang Suplier barang ATK seperti Ball point, kotak Pensil, pensil warna, lem, Alat-alat rumah tangga antara lain : Spon Cuci piring, Spon mandi, sapu gantungan, kotak sabun, cermin, gunting kuku, lem lalat, *Barang klontongan seperti Cukuran Gillette*, cotton bat. Bahwa dalam menjalankan bidang usahanya terdakwa tidak memiliki legalitas dalam menjual pisau cukur dengan menggunakan Merek GilletteGo Blue II Plus, Gillette Blue II Plus dan Gillette Goal yang tidak sesuai dengan merek terdaftar milik pihak lain yaitu THE GILLETTE COMPANY LLC yang beralamat di One Gillette Park, Boston MA 021227, Amerika Serikat selaku pemilik Merek "GILLETTE" dan "BLUE II" yang sah terdaftar pada Direktorat Merek Direktorat Jendral HAKI Kemenkum dan HAM RI sebagaimana dalam Sertifikat Merek, sebagai berikut :

- a. Sertifikat Merek dengan nomor : IDM000363500 merek Gillette tanggal penerimaan 1 Mei 2012 kelas barang/jasa 3 uraian warna Hitam putih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uraian Barang/jasa Sabun arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh merek GILLETTE, Nama dan alamat pemilik Merek The Gillette Company berkedudukan di One Gillette Park Boston MA 02127, USA diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan;
- b. Sertifikat Merek dengan nomor : IDM000363504 merek GILLETTE tanggal penerimaan 1 Mei 2012 kelas barang/jasa 08 uraian warna Hitam putih, Uraian Barang/jasa Pisau cukur, mata pisau cukur, kuas untuk mencukur, pisau untuk menghilangkan katimumul dan belulang dan berbagai keperluan berhias, arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh merek GILLETTE, Nama dan alamat pemilik Merek The Gillette Company berkedudukan di One Gillette Park Boston MA 02127, USA diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan;
- c. Sertifikat Merek dengan nomor : IDM000363505 merek GILLETTE tanggal penerimaan 1 Mei 2012 kelas barang/jasa 03 uraian warna Hitam putih, Uraian Barang/jasa Sabun, arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh merek GILLETTE, Nama dan alamat pemilik Merek The Gillette Company berkedudukan di One Gillette Park Boston MA 02127, USA diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan;
- d. Sertifikat Merek dengan nomor : IDM000363506 merek GILLETTE tanggal penerimaan 1 Mei 2012 kelas barang/jasa 21 uraian warna Hitam putih, Uraian Barang/jasa Sikat untuk Ranbut, sisir, arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh merek GILLETTE, Nama dan alamat pemilik Merek The Gillette Company berkedudukan di One Gillette Park Boston MA 02127, USA diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan;
- e. Sertifikat Merek dengan nomor : IDM000381624 merek Gillette tanggal penerimaan 1 Mei 2012 kelas barang/jasa 3 uraian warna Hitam putih, Uraian Barang/jasa Sabun arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh merek GILLETTE, Nama dan alamat pemilik Merek The Gillette Company berkedudukan di One Gillette Park Boston MA 02127, USA diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan;
- f. Sertifikat Merek dengan nomor : IDM000363506 merek Gillette tanggal penerimaan 1 Mei 2012 kelas barang/jasa 08 uraian warna Hitam putih, Uraian Barang/jasa Pisau cukur, mata pisau cukur, pisau untuk menghilangkan katimumul, arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh merek GILLETTE, Nama dan alamat pemilik Merek The Gillette Company berkedudukan di One Gillette Park Bostos MA 02127, USA diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan;
- g. Sertifikat Merek dengan nomor : IDM000519479 merek GILLETTE BODY tanggal penerimaan 25 Juni 2013 kelas barang/jasa 03, 08 uraian warna

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 204/PID/SUS/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam putih, Uraian Barang/jasa Kls.03 Sediaan untuk bercukur yaitu krim untuk bercukur, gel untuk bercukur dan busa untuk bercukur, sabun cair untuk tubuh dan sabun, Kls 08 Alat pencukur dan pisau cukur, dispenser, keset, tempat, dan katrid, semua khusus didesain untuk dan berisi pisau cukur, arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh merek GILLETTE BODY Nama dan alamat pemilik Merek The Gillette Company berkedudukan di One Gillette Park Boston MA 02127, USA diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 25 Juni 2023 dan dapat diperpanjang;

- h. Sertifikat Merek dengan nomor : IDM000211135 merek GILLETTE THE BEST A MAN CAN GET tanggal penerimaan 5 Desember 2007 kelas barang/jasa 08 uraian warna Hitam putih, Uraian Barang/jasa Pisau cukur listrik dan bukan listrik, mata pisau cukur dan pisau; instrumen bercukur; dispenser, wadah, dan pemegangnya, semua yang digunakan untuk pisau dan pisau cukur; selongsong berisi pisau cukur, arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh merek GILLETTE THE BEST A MAN CAN GET, Nama dan alamat pemilik Merek The Gillette Company berkedudukan di One Gillette Park Boston MA 02127, USA diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan;
- i. Sertifikat Merek dengan nomor : IDM00046562 merek GILLETTE SUPER THIN/LUK KEPALA PRIA tanggal penerimaan 12 Januari 2014 kelas barang/jasa 08 uraian warna Hitam putih, Uraian Barang/jasa Pisau-pisau cukur dan daun-daun pisau cukur arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh merek GILLETTE SUPER THIN/LUK KEPALA PRIA Nama dan alamat pemilik Merek The Gillette Company berkedudukan di One Gillette Park Boston MA 02127, USA diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 12 Januari 2024 dan dapat diperpanjang.
- j. Sertifikat Merek dengan nomor : IDM00085347 merek GILLETTE GII tanggal penerimaan 27 April 2007 kelas barang/jasa 8 uraian warna Hitam putih, Uraian Barang/jasa Pisau-pisau cukur dan daun-daun untuk alat, serta pisau-pisau pada umumnya arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh merek GILLETTE GII Nama dan alamat pemilik Merek The Gillette Company berkedudukan di One Gillette Park Boston MA 02127, USA diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan;
- k. Sertifikat Merek dengan nomor : IDM000183515 merek GILLETTE M3 THE BEST A MAN CAN GET tanggal penerimaan 16 Februari 2007 kelas barang/jasa 8 uraian warna Hitam putih, Uraian Barang/jasa Pisau-pisau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukur dan daun-daun pisau cukur, perkakas untuk bercukur, perkakas pengeluaran(Dispenser), kaset-kaset, perkakas-perkakas, pemegang dan katridge-katridge seluruhnya berisi daun-daun pisau cukur arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh merek GILLETTE M3 THE BEST A MAN CAN GET Nama dan alamat pemilik Merek The Gillette Company berkedudukan di One Gillette Park Boston MA 02127, USA diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan;

- I. Sertifikat Merek dengan nomor : IDM000304689 merek BLUE II tanggal penerimaan 04 Desember 2009 kelas barang/jasa NCL9 08 uraian warna Hitam putih, Uraian Barang/jasa Pisau cukur dan mata pisau cukur, dispenser, kaset, wadah dan selongsong, semua yang berisi bilah pisau cukur, bagian dan kelengkapan untuk barang-barang diatas, pisau-pisau pada umumnya, arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh merek BLUE II Nama dan alamat pemilik Merek The Gillette Company berkedudukan di One Gillette Park Boston MA 02127, USA diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 4 Desember 2019.

Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan pisau cukur dengan menggunakan merk Gillett Go Blue II Plus, Gillette Blue II Plus dan Gillette GOAL yang ditemukan dari hasil pengeledahan di tempat Group Tunggal Cahaya di Jl. Pengukiran Raya No.21 Kel.Pekojan Kec.Tambora Jakarta Barat dan ditemukan barang bukti pisau cukur/alat cukur dengan menggunakan Merek GillettGo Blue II Plus, Gillette Blue II Plus dan Gillette GOAL yang tidak dilengkapi ijin/persetujuan dari pemilik Merk GillettGo Blue II Plus, Gillette Blue II Plus dan Gillette GOAL yang sah terdaftar pada Ditjen HKI Kemenkum dan HAM RI atas nama GILLETTE COMAPNY LLC beralamat di One Gillette Park Boston 02127 USA, antara lain :

1. 47 (Empat puluh tujuh) Dus pisau cukur merk GillettGo Blue II Plus.
2. 11 (sebelas) Dus Pisau cukur Gillette Blue II.
3. 30 (Tiga puluh) Dus Pisau cukur Gillette GOAL.

Bahwa terdakwa selaku Pemilik Gorup Tunggal Cahaya /GTC'S adalah yang memiliki ide untuk membeli pisau cukur merk GillettGo Blue II Plus, Gillette Blue II Plus dan Gillette GOAL dari negeri China, pisau cukur merk GillettGo Blue II Plus dengan harga Rp.35.000,-/lembar (Isi 24 pcs),sebanyak 50 Dus pada bulan Desember 2019, Gillette Blue II Plus dengan harga Rp.53.000,-/lembar (24 pcs) dibeli sebanyak 150 Dus sejak Tahun 2017, sedangkan Gillette GOAL dengan harga Rp.43.000,-/papan (Isi 10 pack) dibeli sebanyak 100 Dus sejak Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dengan cara Transfer. Dan selanjutnya oleh terdakwa diperdagangkan kepada pedagang Grosir di wilayah Sumatera.

Bahwa keuntungan dari hasil penjualan pisau cukur merk GillettGo Blue II Plus, Gillette Blue II Plus dan Gillette GOAL yang dilakukan terdakwa dalam kurun waktu 2 Tahun sejak Tahun 2017 sebesar Rp. 2000 s/d Rp.3000 per lembar sehingga total keuntungan sebesar Rp.51.000.000,- (Lima puluh Juta rupiah).

Bahwa terhadap pisau cukur merk GILLETTE BLUE II merk GILLETTE GOAL dan Merk GILLETTE GIOAL yang asli/sah terdaftar dijual diseluruh Wilayah Indonesia dengan harga minimum Rp.7000.-/piece.

Bahwa terhadap pisau cukur merk GILLETTE BLUE II merk GILLETTE GOAL dan Merk GILLETTE GIOAL yang asli/sah terdaftar dijual diseluruh Wilayah Indonesia dengan harga minimum Rp.7000.-/piece.

Bahwa pisau cukur dengan menggunakan merek GillettGo Blue II Plus, Gillette Blue II Plus dan Gillette GOAL yang diduga hasil pelanggaran mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GILLETTE daftar nomor daftar nomor IDM 000046562, IDM 00085347, IDM 000363506, IDM 000363504, dan Merk BLUE II IDM 000304689 untuk barang sejenis, merek yang melekat sama persis dengan yang terdaftar untuk barang sejenis.

Bahwa terdakwa memperdagangkan dengan menggunakan merk GillettGo Blue II Plus, Gillette Blue II Plus dan Gillette GOAL yang mempunyai persamaan dengan merek terdaftar milik pihak lain dan tanda yang mempunyai persamaan dengan indikasi Geografis milik pihak lain dengan tanpa ijin Lisensi (pemegang Merek) dengan Merek terdaftar atau milik pihak lain yakni The Gillette Company berkedudukan di One Gillette Park Boston MA 02127, USA sebagaimana Sertifikat Merek THE GILLETTE COMPANY LLC dengan yang berakibat menimbulkan kerugian secara Materiel dan Imateriel pemegang Merek yakni THE GILLETTE COMPANY LLC .

---Bahwa Perbuatan terdakwa TIA KAUW Alias TINO adalah merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 100 Ayat (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa TIA KAUW Alias TINO (Pemilik Group Tunggal Cahaya /GTC'S) pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2019 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Pengukiran Raya No.21 Kelurahan Pekojan Kecamatan Tambora Jakarta Barat atau setidaknya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, memperdagangkan barang dan atau jasa dan atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan atau jasa dan atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa sekitar tahun 2017 sebagai pemilik Group Tunggal Cahay /GTC'S yang bergerak di bidang Suplier barang ATK seperti Ball point, kotak Pensil, pensil warna, lem, Alat-alat rumah tangga antara lain : Spon Cuci piring, Spon mandi, sapu gantungan, kotak sabun, cermin, gunting kuku, lem lalat, Barang klontongan seperti Cukuran Gillette, cotton bat. Bahwa dalam menjalankan bidang usahanya terdakwa tidak memiliki legalitas dalam menjual pisau cukur dengan menggunakan Merek GilletteGo Blue II Plus, Gillette Blue II Plus dan Gillette Goal yang tidak sesuai dengan merek terdaftar milik pihak lain yaitu THE GILLETTE COMPANY LLC yang beralamat di One Gillette Park, Boston MA 021227, Amerika Serikat selaku pemilik Merek "GILLETTE" dan "BLUE II" yang sah terdaftar pada Direktorat Merek Direktorat Jendral HAKI Kemenkum dan HAM RI sebagaimana dalam Sertifikat Merek, sebagai berikut :

- a. Sertifikat Merek dengan nomor : IDM000363500 merek Gillette tanggal penerimaan 1 Mei 2012 kelas barang/jasa 3 uraian warna Hitam putih, Uraian Barang/jasa Sabun arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh merek GILLETTE, Nama dan alamat pemilik Merek The Gillette Company berkedudukan di One Gillette Park Boston MA 02127, USA diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan
- b. Sertifikat Merek dengan nomor : IDM000363504 merek GILLETTE tanggal penerimaan 1 Mei 2012 kelas barang/jasa 08 uraian warna Hitam putih, Uraian Barang/jasa Pisau cukur, mata pisau cukur, kuas untuk mencukur, pisau untuk menghilangkan katimumul dan belulang dan berbagai keperluan berhias, arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh merek GILLETTE, Nama dan alamat pemilik Merek The Gillette Company berkedudukan di One Gillette Park Boston MA 02127, USA diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan
- c. Sertifikat Merek dengan nomor : IDM000363505 merek GILLETTE tanggal penerimaan 1 Mei 2012 kelas barang/jasa 03 uraian warna Hitam putih, Uraian Barang/jasa Sabun, arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh merek GILLETTE, Nama dan alamat pemilik Merek The Gillette Company berkedudukan di One Gillette Park Boston MA 02127, USA diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 204/PID/SUS/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sertifikat Merek dengan nomor : IDM000363506 merek GILLETTE tanggal penerimaan 1 Mei 2012 kelas barang/jasa 21 uraian warna Hitam putih, Uraian Barang/jasa Sikat untuk Ranbut, sisir, arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh merek GILLETTE, Nama dan alamat pemilik Merek The Gillette Company berkedudukan di One Gillette Park Boston MA 02127, USA diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.
- e. Sertifikat Merek dengan nomor : IDM000381624 merek Gillette tanggal penerimaan 1 Mei 2012 kelas barang/jasa 3 uraian warna Hitam putih, Uraian Barang/jasa Sabun arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh merek GILLETTE, Nama dan alamat pemilik Merek The Gillette Company berkedudukan di One Gillette Park Boston MA 02127, USA diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.
- f. Sertifikat Merek dengan nomor : IDM000363506 merek Gillette tanggal penerimaan 1 Mei 2012 kelas barang/jasa 08 uraian warna Hitam putih, Uraian Barang/jasa Pisau cukur, mata pisau cukur, pisau untuk menghilangkan katimumul, arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh merek GILLETTE, Nama dan alamat pemilik Merek The Gillette Company berkedudukan di One Gillette Park Bostos MA 02127, USA diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan
- g. Sertifikat Merek dengan nomor : IDM000519479 merek GILLETTE BODY tanggal penerimaan 25 Juni 2013 kelas barang/jasa 03, 08 uraian warna Hitam putih, Uraian Barang/jasa Kls.03 Sediaan untuk bercukur yaitu krim untuk bercukur, gel untuk bercukur dan busa untuk bercukur, sabun cair untuk tubuh dan sabun, Kls 08 Alat pencukur dan pisau cukur, dispenser, keset, tempat,dam katrid, semua khusu didesain untuk dan berisi pisau cukur, arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh merek GILLETTE BODY Nama dan alamat pemilik Merek The Gillette Company berkedudukan di One Gillette Park Boston MA 02127, USA diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 25 Juni 2023 dan dapat diperpanjang.
- h. Sertifikat Merek dengan nomor : IDM000211135 merek GILLETTE THE BEST A MAN CAN GET tanggal penerimaan 5 Desember 2007 kelas barang/jasa 08 uraian warna Hitam putih, Uraian Barang/jasa Pisau cukur listrik dan bukan listrik, mata pisau cukur dan pisau; instrumen bercukur; dispenser, wadah, dan pemegangnya, semua yang digunakan untuk pisau dan pisau cukur; selongsong berisi pisau cukur, arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh merek GILLETTE THE BEST A MAN CAN GET, Nama dan alamat pemilik Merek The Gillette Company berkedudukan di One

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 204/PID/SUS/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gillette Park Boston MA 02127, USA diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.

- i. Sertifikat Merek dengan nomor : IDM00046562 merek GILLETTE SUPER THIN/LUK KEPALA PRIA tanggal penerimaan 12 Januari 2014 kelas barang/jasa 08 uraian warna Hitam putih, Uraian Barang/jasa Pisau-pisau cukur dan daun-daun pisau cukur arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh merek GILLETTE SUPER THIN/LUK KEPALA PRIA Nama dan alamat pemilik Merek The Gillette Company berkedudukan di One Gillette Park Boston MA 02127, USA diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 12 Januari 2024 dan dapat diperpanjang.
- j. Sertifikat Merek dengan nomor : IDM00085347 merek GILLETTE GII tanggal penerimaan 27 April 2007 kelas barang/jasa 8 uraian warna Hitam putih, Uraian Barang/jasa Pisau-pisau cukur dan daun-daun untuk alat, serta pisau-pisau pada umumnya arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh merek GILLETTE GII Nama dan alamat pemilik Merek The Gillette Company berkedudukan di One Gillette Park Boston MA 02127, USA diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.
- k. Sertifikat Merek dengan nomor : IDM000183515 merek GILLETTE M3 THE BEST A MAN CAN GET tanggal penerimaan 16 Februari 2007 kelas barang/jasa 8 uraian warna Hitam putih, Uraian Barang/jasa Pisau-pisau cukur dan daun-daun pisau cukur, perkakas untuk bercukur, perkakas pengeluaran(Dispenser), kaset-kaset, perkakas-perkakas, pemegang dan katridge-katridge seluruhnya berisi daun-daun pisau cukur arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh merek GILLETTE M3 THE BEST A MAN CAN GET Nama dan alamat pemilik Merek The Gillette Company berkedudukan di One Gillette Park Boston MA 02127, USA diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.
- l. Sertifikat Merek dengan nomor : IDM000304689 merek BLUE II tanggal penerimaan 04 Desember 2009 kelas barang/jasa NCL9 08 uraian warna Hitam putih, Uraian Barang/jasa Pisau cukur dan mata pisau cukur, dispenser, kaset, wadah dan selongsong, semua yang berisi bilah pisau cukur, bagian dan kelengkapan untuk barang-barang diatas, pisau-pisau pada umumnya, arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh merek BLUE II Nama dan alamat pemilik Merek The Gillette Company berkedudukan di One Gillette Park Boston MA 02127, USA diberikan untuk jangka waktu 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 4 Desember 2019.

Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan pisau cukur dengan menggunakan merk Gillett Go Blue II Plus, Gillette Blue II Plus dan Gillette GOAL yang ditemukan dari hasil penggeledahan di tempat Group Tunggal Cahaya di Jl. Pengukiran Raya No.21 Kel.Pekojan Kec.Tambora Jakarta Barat dan ditemukan barang bukti pisau cukur/alat cukur dengan menggunakan Merek GillettGo Blue II Plus, Gillette Blue II Plus dan Gillette GOAL yang tidak dilengkapi ijin/persetujuan dari pemilik Merk GillettGo Blue II Plus, Gillette Blue II Plus dan Gillette GOAL yang sah terdaftar pada Ditjen HKI Kemenkum dan HAM RI atas nama GILLETTE COMAPNY LLC beralamat di One Gillette Park Boston 02127 USA, antara lain :

1. 47 (Empat puluh tujuh) Dus pisau cukur merk GillettGo Blue II Plus.
2. 11 (sebelas) Dus Pisau cukur Gillette Blue II.
3. 30 (Tiga puluh) Dus Pisau cukur Gillette GOAL.

Bahwa terdakwa selaku Pemilik Gorup Tunggal Cahaya /GTC'S adalah yang memiliki ide untuk membeli pisau cukur merk GillettGo Blue II Plus, Gillette Blue II Plus dan Gillette GOAL dari negeri China, pisau cukur merk GillettGo Blue II Plus dengan harga Rp.35.000,-/lembar (Isi 24 pcs),sebanyak 50 Dus pada bulan Desember 2019, Gillette Blue II Plus dengan harga Rp.53.000,-/lembar (24 pcs) dibeli sebanyak 150 Dus sejak Tahun 2017, sedangkan Gillette GOAL dengan harga Rp.43.000,-/papan (Isi 10 pack) dibeli sebanyak 100 Dus sejak Tahun 2017 dengan cara Transfer. Dan selanjutnya oleh terdakwa diperdagangkan kepada pedagang Grosir di wilayah Sumatera.

Bahwa keuntungan dari hasil penjualan pisau cukur merk GillettGo Blue II Plus, Gillette Blue II Plus dan Gillette GOAL yang dilakukan terdakwa dalam kurun waktu 2 Tahun sejak Tahun 2017 sebesar Rp. 2000 s/d Rp.3000 per lembar sehingga total keuntungan sebesar Rp.51.000.000,- (Lima puluh Juta rupiah).

Bahwa terhadap pisau cukur merk GILLETTE BLUE II merk GILLETTE GOAL dan Merk GILLETTE GIOAL yang asli/sah terdaftar dijual diseluruh Wilayah Indonesia dengan harga minimum Rp.7000,-/piece.

Bahwa terhadap pisau cukur merk GILLETTE BLUE II merk GILLETTE GOAL dan Merk GILLETTE GIOAL yang asli/sah terdaftar dijual diseluruh Wilayah Indonesia dengan harga minimum Rp.7000,-/piece.

Bahwa pisau cukur dengan menggunakan merk GillettGo Blue II Plus, Gillette Blue II Plus dan Gillette GOAL yang diduga hasil pelanggaran mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persamaan pada pokoknya dengan merek GILLETTE daftar nomor daftar nomor IDM 000046562, IDM 00085347, IDM 000363506, IDM 000363504, dan Merk BLUE II IDM 000304689 untuk barang sejenis, merek yang melekat sama persis dengan yang terdaftar untuk barang sejenis.

Bahwa terdakwa memperdagangkan dengan menggunakan merk GillettGo Blue II Plus, Gillette Blue II Plus dan Gillette GOAL yang mempunyai persamaan dengan merek terdaftar milik pihak lain dan tanda yang mempunyai persamaan dengan indikasi Geografis milik pihak lain dengan tanpa ijin Lisensi (pemegang Merek) dengan Merek terdaftar atau milik pihak lain yakni The Gillette Company berkedudukan di One Gillette Park Boston MA 02127, USA sebagaimana Sertifikat Merek THE GILLETTE COMPANY LLC dengan yang berakibat menimbulkan kerugian secara Materiel dan Imateriel pemegang Merek yakni THE GILLETTE COMPANY LLC .

---Bahwa Perbuatan terdakwa TIA KAUW Alias TINO adalah merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 102 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tertanggal 30 Maret 2021 Nomor Reg.Perkara:PDM-241/JKTBR/11/2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TIA KAUW Alias TINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenisnya yang diproduksi dan/atau diperdagangkan" dalam dakwaan Primair 100 Ayat (2) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TIA KAUW Alias TINO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Pidana Denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) dus/karton pisau cukur dengan menggunakan merk Gillette Blue II Plus palsu/ hasil pelanggaran merk secara tanpa hak;
 - 30 (tiga puluh) dus/karton pisau cukur dengan menggunakan merk Gillette Goal palsu/hasil pelanggaran merk secara tanpa hak;

Halaman **11** dari **17** Halaman Putusan Nomor: 204/PID/SUS/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 (empat puluh tujuh) dus/karton pisau cukur dengan menggunakan Gillet Go Blue II Plus palsu/hasil pelanggaran merk secara tanpa hak;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 4 (empat) lembar dokumen rekapitulasi penjualan tanggal 01-01-2020 s/d 31-01-2020;
- 2 (dua) lembar rekapitulasi pembelian tanggal 01-12-2019 s/d 31-12-2019 dan 01-01-2020 s/d 31-01-2020;
- 1 (satu) bundel data costumer;
- 3 (tiga) lembar faktur penjualan dan surat jalan tertanggal 30 Januari 220 yang ditujukan kepada Erwin Makmur Medan;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan tertanggal 19 Desember 2019 yang diujukukan kepada Dayat/M.Irul;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan tertanggal 05 Desember 2019 yang ditukuan kepada Dayat/M.Irul;
- 1 (satu) Surat Jalan tertanggal 23 Januari 2020 yang ditujukan kepada Chandra;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1619/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt., tanggal 4 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TIA KAUW Alias TINO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Tanpa Hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TIA KAUW Alias TINO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000.,00 (Lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan: Apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama: 1 (satu) bulan;
1. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut ditahan;
2. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) dus/karton pisau cukur dengan menggunakan merk Gillette Blue II Plus palsu/ hasil pelanggaran merk secara tanpa hak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) dus/karton pisau cukur dengan menggunakan merk Gillette Goal palsu/hasil pelanggaran merk secara tanpa hak.
- 47 (empat puluh tujuh) dus/karton pisau cukur dengan menggunakan Gillet Go Blue II Plus palsu/hasil pelanggaran merk secara tanpa hak.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Sedangkan barang-barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar dokumen rekapitulasi penjualan tanggal 01-01-2020 s/d 31-01-2020
- 2 (dua) lembar rekapitulasi pembelian tanggal 01-12-2019 s/d 31-12-2019 dan 01-01-2020 s/d 31-01-2020
- 1 (satu) bundel data costumer
- 3 (tiga) lembar faktur penjualan dan surat jalan tertanggal 30 Januari 220 yang ditujukan kepada Erwin Makmur Medan
- 1 (satu) lembar faktur penjualan tertanggal 19 Desember 2019 yang diujukukan kepada Dayat/M.Irul
- 1 (satu) lembar faktur penjualan tertanggal 05 Desember 2019 yang ditukuan kepada Dayat/M.Irul
- 1 (satu) Surat Jalan tertanggal 23 Januari 2020 yang ditujukan kepada Chandra.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 06 Mei 2021 telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 23/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt dan permintaan banding tersebut secara resminya telah diberitahukan dan dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2021 dengan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding No.: 1619/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Mei 2021 telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 23/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt dan permintaan banding tersebut secara resminya telah diberitahukan dan dikirimkan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2021 dengan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding No.: 1619/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt;

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 204/PID/SUS/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Mei 2021, dan salinan resminya telah dikirimkan kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Mei 2021, dan salinan resminya telah dikirimkan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2021

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan surat bernomor: W10.U2/886/HK.01/5/2021 dan W10.U2/886/HK.01/5/2021 tertanggal 19 Mei 2021 dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari sejak menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1619/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt., tanggal 4 Mei 2021, tanggal 4 Mei 2021, diucapkan pada tanggal 4 Mei 2021, kemudian Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding pada tanggal 6 Mei 2021 dan 10 Mei 2021, maka pernyataan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan keberatan yang tertuang dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya menolak dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim peradilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Jaksa penuntut Umum juga mengajukan keberatan keberatan yang tertuang dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim peradilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1619/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt., tanggal 4 Mei 2021 dan memori banding dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum,
mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Primir-Subsidaair(Subsidaaritas), yaitu diancam dalam Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan Primir-Subsidaair(Subsidaaritas), maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan yang ancaman pidananya terberat terlebih dahulu yaitu dakwaan Primair, dan apabila dakwaan Primair tersebut tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, baru kemudian dibuktikan dakwaan Subsidaair dan seterusnya, maka setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Berita Acara sidang, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas keberatan keberatan yang disebutkan dalam memori banding Terdakwa maupun memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat hal hal baru dan hanya merupakan pengulangan pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama juga telah termasuk dalam putusannya, oleh karena itu sudah selayaknya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama kepada terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi adalah sudah tepat dan benar, kecuali mengenai amar putusan pengadilan tingkat pertama angka 3(tiga) yang memerintahkan agar Terdakwa tersebut ditahan perlu dirubah dengan pertimbangan seperti tersebut dibawah;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan terdakwa tidak pernah ditahan dan pengadilan tingkat pertama tidak pernah mengeluarkan penetapan penahanan dalam amar putusan, maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak perlu ada amar memerintahkan Terdakwa untuk tidak ditahan karena berlebihan, oleh karena itu amar putusan pengadilan tingkat pertama perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki sekedar menghilangkan perintah agar Terdakwa ditahan, sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pengadilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, pasal-pasal dalam KUHP, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1619/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Br., tanggal 4 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai status penahanan Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TIA KAUW Alias TINO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Tanpa Hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TIA KAUW Alias TINO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000.,00 (Lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan: Apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama: 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) dus/karton pisau cukur dengan menggunakan merk Gillette Blue II Plus palsu/ hasil pelanggaran merk secara tanpa hak.
 - 30 (tiga puluh) dus/karton pisau cukur dengan menggunakan merk Gillette Goal palsu/hasil pelanggaran merk secara tanpa hak.
 - 47 (empat puluh tujuh) dus/karton pisau cukur dengan menggunakan Gillet Go Blue II Plus palsu/hasil pelanggaran merk secara tanpa hak.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Sedangkan barang-barang bukti berupa :

Halaman **16** dari **17** Halaman Putusan Nomor: 204/PID/SUS/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar dokumen rekapitulasi penjualan tanggal 01-01-2020 s/d 31-01-2020
- 2 (dua) lembar rekapitulasi pembelian tanggal 01-12-2019 s/d 31-12-2019 dan 01-01-2020 s/d 31-01-2020
- 1 (satu) bundel data costumer
- 3 (tiga) lembar faktur penjualan dan surat jalan tertanggal 30 Januari 2020 yang ditujukan kepada Erwin Makmur Medan
- 1 (satu) lembar faktur penjualan tertanggal 19 Desember 2019 yang diujukukan kepada Dayat/M.Irul
- 1 (satu) lembar faktur penjualan tertanggal 05 Desember 2019 yang ditukuan kepada Dayat/M.Irul
- 1 (satu) Surat Jalan tertanggal 23 Januari 2020 yang ditujukan kepada Chandra.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh Kami : H. MOHAMMAD LUTFI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, BERLIN DAMANIK, S.H.,M.Hum dan SIRANDE PALAYUKAN, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari **Senin, tanggal 27 September 2021** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta WALUYO, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. BERLIN DAMANIK, S.H.,M.Hum

H. MOHAMMAD LUTFI, S.H.,M.H.

2. SIRANDE PALAYUKAN, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

WALUYO, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 204/PID/SUS/2021/PT.DKI